

#### **BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/306/Kep/413.013/2015

#### TENTANG

#### TIM PENILAI PETANI BERPRESTASI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

### BUPATI LAMONGAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian di Kabupaten Lamongan Tahun 2015, petani dituntut untuk dapat mengembangkan usahatani yang produktif, menguntungkan dan mandiri;
  - b. bahwa sebagai salah satu motivasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam mengelola usahatani perlu memberikan penghargaan bagi petani berprestasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Petani Berprestasi Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Pertanian 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Penilaian Petani Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 607);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KESATU

Membentuk Tim Penilai Petani Berprestasi Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. memilih 3 (tiga) orang calon petani berprestasi yang diusulkan;

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :

a. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi penyuluh yang diusulkan;

 b. menyiapkan keperluan penilaian dan mendokumentasikan hasil pekerjaan Tim Penilai beserta bukti fisiknya;

c. melakukan entri data hasil penilaian yang sudah disetujui oleh Tim Penilai;

d. melakukan koordinasi dengan Tim Penilai guna pelaksanaan rapat penetapan pemenang;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Ketua Tim Penilai.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKRETARIAT DAERAH

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

hen sesuai dengan aslinya Kepisa Bagian Hukum,

AMOVOSEP DWI PRIHATONO

# Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/306/Kep/413.013/2015 Tanggal: 27 Juli 2015

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PETANI BERPRESTASI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
_1	2	3	
I.	Ketua merangkap anggota	Ir. Mulkan MM	Kepala Bidang Pengembanga Sumber Daya Manusia da Penyuluhan pada Dinas Pertania dan Kehutanan Kabupate
II.	Sekretaris merangkap anggota	Yanuar Rahman, SP	Kepala Seksi Pengembanga Sumber Daya Manusia pad Dinas Pertanian dan Kehutana
III.	Anggota	1. Imam Sutanto, SP	Kabupaten Lamongan Koordinator Penyuluh KJ Kabupaten Lamongan pada Dina Pertanian dan Kehutana
		2. Hertin Kusumaningtyas, SP	Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Sumber Day Alam pada Dinas Pertanian dar Kehutanan Kabupaten Lamongan
		3. Sigit Yuliwinarko	Kepala Seksi Pengendaliai Pangan pada Kantor Ketahanai Pangan Kabupaten Lamongan
		4. Warno Hidayat, SH	Kepala Seksi Pengembangar Kelembagaan pada Dinas Pertanian dan Kehutanar
		5. M. Fadholi, SP, MMA	Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pengembangan Sarana Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan
		б. Hartiwi Sistri Utami, MM	Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		7. Slamet Salim, SP	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Kebutanan
	8	3. Agus Edi Santoso, SP	Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd **FADELI** 

kesuai dengan aslinya SEKRETARIAN GARAGE Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

AMONG

# Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/306/Kep/413.013/2015 Tanggal: 27 Juli 2015

### SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PETANI BERPRESTASI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

		·· <del>·</del>	
No.	Kedudukan dalam keanggotaan	Nama	Keterangan
1 I.	Ketua merangkap anggota	Yanuar Rahman, SP	4 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas
II.	Sekretaris merangkap anggota	Anti	Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pertanian dan
III.	Anggota	1. Pardi, SP  2. Dony Priyono, SP, MMA	Kelutanan Kabupaten Lamongan Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Lamongan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		- Bony Thyono, SP, MMA	Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Lamongan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepalai bagian Hukum, SEKRETARIAT BAERAH

AMONG YOSEP DWI PRIHATONO